



PUTUSAN

Nomor 6 K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I MADE SOSIAWAN SUGATA, S.M;**
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Caj/33204
Jabatan : Pamen Kodam IX/Udayana;
Kesatuan : Kodam IX/Udayana;
Tempat/Tanggal Lahir : Karangasem/12 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Patuha V Nomor 11 Monang
Maning, Denpasar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dan;

Kedua;

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan Terdakwa Letkol Caj, I Made Sosiawan Sugata, S.M., NRP.33204, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004;

Dan;

Kedua;

Alternatif Pertama : “Seorang pria telah nikah yang melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHPidana;

- Dengan mengingat Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Letkol Caj, I Made Sosiawan Sugata, S.M., NRP. 33204, dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

- Menetapkan barang bukti:

1. Berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam yang berisi foto-foto mesra dan foto nikah siri antara Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI yang diambil oleh Kapten Sba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos. dalam unggahan di akun *facebook* atas nama Yosefha dan 1 (satu) lembar foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

2. Berupa surat-surat:

a. Disita dari Terdakwa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Saudari NAMA SAUDARI;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010;
- 3) 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan izin cerai;
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi surat izin cerai;

b. Disita dari Saksi-1:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi kartu penunjuk isteri;
- 3) 10 (sepuluh) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-1 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dari Rekening BRI Nomor Rekening 0059-01-056622-50-6 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;
- 4) 3 (tiga) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-2 dari Rekening BRI Nomor Rekening 5762-01-011904-53-3 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Made Sosiawan Sugata, S.M., Letnan Kolonel Caj NRP.33204, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kesatu : Penelantaran dalam lingkup rumah tangga;

Dan;

Dakwaan Kedua;

Alternatif Pertama : Seorang pria yang telah menikah melakukan zina;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam yang berisi foto-foto mesra dan foto nikah siri antara Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI yang diambil oleh Kapten Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos. dalam unggahan di akun *facebook* atas nama Yosepha dan 1 (satu) lembar foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1) Disita dari Terdakwa:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Saudari NAMA SAUDARI;
- b) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010;
- c) 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan izin cerai;
- d) 2 (dua) lembar fotokopi surat izin cerai;

2) Disita dari Saksi-1:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi surat nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1;
- b) 1 (satu) lembar potokopi kartu penunjuk isteri;
- c) 10 (sepuluh) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-1 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dari Rekening BRI Nomor Rekening 0059-01-056622-50-6 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;
- d) 3 (tiga) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-2 dari Rekening BRI Nomor Rekening 5762-01-011904-53-3 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 8-K/PMU/BDG/AD/V/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Made Sosiawan Sugata, S.M., Letnan Kolonel Caj, NRP.33204;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan:

1. Terdakwa I Made Sosiawan Sugata, S.M., Letnan Kolonel Caj, NRP.33204 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan kumulatif pertama dan kumulatif kedua alternatif pertama maupun kumulatif kedua alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam yang berisi foto-foto Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI yang diambil oleh Mayor Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos. dalam unggahan di akun *facebook* atas nama Yosepha dan 1 (satu) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI;

Dikembalikan kepada Mayor Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos;

a. Surat-surat:

1) Disita dari Terdakwa:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Saudari NAMA SAUDARI;
- b) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010;
- c) 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan izin cerai;
- d) 2 (dua) lembar fotokopi surat izin cerai;

2) Disita dari Saksi-1:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar fotokopi surat nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi kartu penunjuk isteri;
 - c) 10 (sepuluh) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-1 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dari Rekening BRI Nomor Rekening 0059-01-056622-50-6 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;
 - d) 3 (tiga) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-2 dari Rekening BRI Nomor Rekening 5762-01-011904-53-3 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;
- 3) Bukti tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan berupa:
- a) Fotokopi bukti transfer sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Agustus 2012;
 - b) Fotokopi surat pernyataan wali nikah Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI tanggal 5 Juli 2016;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga Terdakwa Nomor 517031204070210;
 - d) Fotokopi surat pernyataan masuk agama Islam atas nama Terdakwa;
 - e) Fotokopi surat pernyataan cerai bersama Terdakwa dengan ISTERI SIRI tanggal 17 Maret 2018;
 - f) Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/PDT. G/2017/PN Dps tanggal 19 Juli 2017;
- Tersebut Nomor 1), 2) dan 3) tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara;
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/6-K/PMT.III/AD/IX/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2018, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2018 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 17 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 7 September 2018 dan Oditur Militer Tinggi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 17 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer Tinggi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak tepat;

Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dengan pertimbangan:

- Bahwa perkawinan dan perceraian yang tunduk pada agama Hindu/Hukum Adat Bali tetap didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi bagi seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melaksanakan perkawinan, selain tunduk pada syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, secara administrasi juga diperlukan surat izin dari komandan kesatuan, sehingga setelah surat izin terbit, barulah kemudian dapat dilakukan perkawinan atau perceraian menurut agama Hindu/Hukum Adat Bali;
- Bahwa demikian juga perceraian tetap tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, dimana perceraian bagi yang tunduk pada hukum agama Hindu/Hukum Adat Bali terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan adat yang telah disahkan dan berlaku, apabila tahapan-tahapan tersebut telah dijalani maka tahapan selanjutnya adalah mengajukan gugatan secara formal ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka perceraian dinyatakan sah dan sekaligus membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini bersesuaian dengan Keputusan Pesamuhan Agung Ke III Majelis Desa Pekraman (MDP) Bali yang mengatur bahwa perceraian dinyatakan sah apabila dilakukan di Pengadilan Negeri. Artinya pelaksanaan "Mepamit" yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Mayor Cba (K) NAMA KAPTEN,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. pada September 2010 dalam perkara *in casu* belum sah sebagai bentuk perceraian akan tetapi merupakan tahap awal pelaksanaan Hukum Adat Bali/Agama Hindu menuju proses perceraian yang disepakati oleh kedua belah pihak serta dihadiri oleh para saksi. Keputusan Pesamuan Agung Ke III Majelis Desa Pekraman (MDP) Bali tanggal 15 Oktober 2010 berlaku untuk perkawinan dan perceraian yang berarti secara otomatis kedua belah pihak tunduk pada keputusan tersebut;

- Bahwa setelah pelaksanaan "Mepamit" seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri setempat akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa. Kenyataannya Terdakwa baru mendapat izin bercerai dari Panglima Kodam IX/Udayana dengan Nomor SIC/1856/IX/2015 tanggal 10 September 2015 atau sekitar 5 (lima) tahun sesudah pelaksanaan "Mepamit", dan baru pada bulan Juli 2017 mendapat putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 377/Pdt.G/2017 PN. Denpasar tanggal 19 Juli 2017. Dari hal tersebut jelas Terdakwa sangat memahami bagaimana prosedur perceraian dan memahami bahwa perceraian adalah sah apabila ada putusan pengadilan;
- Bahwa sebelum ada putusan Pengadilan Negeri maka Terdakwa dengan Saksi Mayor Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos belum sah bercerai, Terdakwa selaku suami harus melaksanakan tanggung jawab secara hukum terhadap istri dan anak-anaknya dengan memberikan nafkah lahir batin. Selanjutnya Terdakwa yang masih terikat perkawinan dengan Saksi Mayor Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos., langsung menikahi Saksi ISTERI SIRI di Subang Jawa Barat pada tanggal 5 Juli 2016 secara agama islam dan telah tinggal serumah, padahal Terdakwa baru sah bercerai pada tanggal 19 Juli 2017 sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada keluarganya dan sering cekcok, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi ISTERI SIRI telah menikah dan tinggal serumah serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri padahal Terdakwa belum resmi bercerai dengan Saksi Mayor Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos., hal tersebut

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keputusan Pesamuhan Agung Ke III Majelis Desa Pekraman (MDP) Bali tanggal 15 Oktober 2010 yang wajib ditaati kedua belah pihak dalam hal kesepakatan untuk bercerai, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi beralasan hukum, karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 8-K/PMU/BDG/AD/V/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 8-K/PMU/BDG/AD/V/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SOSIAWAN SUGATA, S.M., Letnan Kolonel Caj NRP.33204** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga" dan "Zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam yang berisi foto-foto mesra dan foto nikah siri antara Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI yang diambil oleh Kapten Cba (K) NAMA KAPTEN, S.Sos., dalam unggahan di akun *facebook* atas nama Yosepha dan 1 (satu) lembar foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat:
 - 1) Disita dari Terdakwa:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang dari Terdakwa kepada Saudari NAMA SAUDARI;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010;
- c) 4 (empat) lembar fotokopi surat permohonan izin cerai;
- d) 2 (dua) lembar fotokopi surat izin cerai;
- 2) Disita dari Saksi-1 NAMA KAPTEN, S.Sos;
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi surat nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi kartu penunjuk istri;
 - c) 10 (sepuluh) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-1 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dari Rekening BRI Nomor Rekening 0059-01-056622-50-6 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;
 - d) 3 (tiga) lembar *print out* Buku Tabungan Saksi-2 dari Rekening BRI Nomor Rekening 5762-01-011904-53-3 tentang tidak adanya pengiriman atau transfer uang dari Terdakwa;
- 3) Bukti tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan berupa:
 - a) Fotokopi bukti transfer sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Agustus 2012;
 - b) Fotokopi Surat Pernyataan Wali Nikah Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI tanggal 5 Juli 2016;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga Terdakwa Nomor 517031204070210;
 - d) Fotokopi surat pernyataan masuk agama islam atas nama Terdakwa;
 - e) Fotokopi surat pernyataan cerai bersama Terdakwa dengan Saudari ISTERI SIRI tanggal 17 Maret 2018;
 - f) Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/PDT.G/2017/PN Dps tanggal 19 Juli 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Agung Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 6 K/MIL/2019